

**ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PRAKTIK
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* WAKALAH PADA
PT. BANK ACEH SYARIAH KCP DIPONEGORO
(Suatu Kajian dari Perspektif Fiqh Muamalah
dan Fatwa DSN MUI)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LINDA

NIM. 180102069

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PRAKTIK
PEMBIAYAAN MURABAHAH WAKALAH PADA
PT. BANK ACEH SYARIAH KCP DIPONEGORO
(Suatu Kajian dari Perspektif Fiqh Muamalah
dan Fatwa DSN MUI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

LINDA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


NIM : 180102069

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

 05/07/2022

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001

Pembimbing II,

01/7/2022


Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

**ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PRAKTIK
PEMBIAYAAN *MURABAHAH WAKALAH* PADA
PT. BANK ACEH SYARIAH KCP DIPONEGORO
(Suatu Kajian dari Perspektif Fiqh Muamalah
dan Fatwa DSN MUI)
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Juli 2022
21 Zulhijjah 1443

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,




Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001

Sekretaris,



Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,



Drs. H. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIP. 195712311985121001

Penguji II,



Shabarullah, S.Sy., M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Linda
NIM : 180102069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022
Yang menyatakan,



Linda

ABSTRAK

Nama : Linda
NIM : 180102069
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Terhadap Keabsahan Praktik Pembiayaan
Murabahah Wakalah Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP
Diponegoro (Suatu Kajian dari Perspektif Fiqh
Muamalah dan Fatwa DSN MUI)

Tanggal Sidang : 20 juli 2022
Tebal Skripsi : 70 halaman
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M.Jakfar, M.Ag
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : Keabsahan, Praktik, *Murabahah Wakalah*

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk yang banyak diminati pada perbankan syariah, *murabahah* didefinisikan sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, pembeli membayarnya dengan harga yang lebih dari harga sebelumnya untuk memperoleh laba. Dapat diketahui bahwa hakikat *murabahah* adalah Bank memberikan barang bukan uang dimana bank seharusnya membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga jualnya ditambah dengan keuntungan. Namun dalam pelaksanaannya Bank tidak dapat mengerjakan pekerjaannya sendiri yaitu tidak dapat menyediakan barang yang dibutuhkan kepada nasabah, melainkan bank hanya menyediakan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan. Dengan menggunakan akad *wakalah* kepada nasabah yang bersangkutan untuk membelinya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan yaitu: bagaimanakah tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap praktik *Murabahah Wakalah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro, bagaimanakah keabsahan praktik pembiayaan *Murabahah Wakalah* menurut Fatwa DSN MUI dan bagaimanakah mekanisme pembiayaan *Murabahah Wakalah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro. Adapun jenis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dan mengambil referensi dari kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini masih ada prinsip-prinsip *syari'ah*, rukun *Murabahah* tersebut yang belum sesuai dengan *fiqh muamalah* dan aturan fatwa DSN MUI, dimana dalam penerapan akad *Murabahah bil wakalah* di Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro lebih sering menggunakan akad *Murabahah* dan *wakalah* dalam satu akad. sedangkan secara teori, pelaksanaan akad *wakalah* harus dilakukan sebelum akad *Murabahah* dilakukan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Analisis Terhadap Keabsahan Praktik Pembiayaan *Murabahah Wakalah* Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro (Suatu Kajian dari Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI)”**.

Skripsi ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I, M.H selaku Penasehat Akademik yang sudah membimbing penulis dari awal hingga sekarang, dan juga rasa terimakasih kepada seluruh staf di Prodi HES yang telah

membantu, mengajar, membimbing bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.

3. Bapak Dr. Tarmizi M.Jakfar, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, serta arahnya dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing proposal skripsi, terimakasih banyak kepada bapak yang telah membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa bermanfaat sehingga sampai pada tahap skripsi.
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Tersayang Syarifuddin dan Ibunda tercinta Sapiatun yang telah memberikan segalanya kepada penulis. Kedua orang tua yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, serta do'a-do'a terbaik yang selalu dipanjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, dan tak lupa juga ucapan terimakasih kepada Kakak dan Adik-Adik tersayang Julia Citra, Surya, dan Asyifa Mutia yang selama ini telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.
6. Bapak Anwar selaku pimpinan Bank Aceh KCP Diponegoro, yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan data dan menjawab pertanyaan yang penulis ajukan demi kelancaran skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih kepada para sahabat terbaik terutama kepada Febi Afdiana, Zulia Nurhaliza dan Oka Syahputra yang selalu memberikan saran atau masukan kepada penulis terkait skripsi ini. serta teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya, Penulis mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis,

Linda



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍamma</i> <i>h</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -hauḷa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...ى	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و...و	dammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
2. Tā' marbūṭah mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl

-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-hajj*

نُعَمُّ -*nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ -*ar-rajulu*

السَّيِّدَةِ -*as-sayyidatu*

الشَّمْسِ -*asy-syamsu*

القَلَمِ -*al-qalamu*

البَدِيْعِ -*al-badī‘u*

الْجَلَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْءٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أَمْرٌ -*umirtu*

أَكَلَ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man*

istaṭā'a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِهِ -*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*

manistaṭā'a ilaihi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَوْضَعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-</i>
	<i>Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفُتِحَ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 3 : Surat Penerimaan penelitian	68
Lampiran 4 : Daftar Wawancara Dengan pihak Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro.....	69
Lampiran 5 : Dokumentasi Hasil Penelitian	70
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup	71



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA : KONSEP PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> WAKALAH DALAM KAJIAN PERSEPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN MUL.....	18
A. Pengertian dan Landasan Hukum pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
B. Rukun, Syarat dan Hal-Hal yang membatalkan <i>Murabahah</i>	23
C. Pengertian dan Landasan Hukum <i>Wakalah</i>	31
D. Rukun, Syarat dan Hal-Hal yang membatalkan <i>Wakalah</i>	33
E. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Menurut Fatwa DSN MUI.....	35
BAB TIGA : ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> WAKALAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KCP DIPONEGORO.....	41
A. Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah Kcp Diponegoro	41
B. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah Wakalah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah Kcp Diponegoro.....	48
C. Keabsahan Praktik Pembiayaan <i>Murabahah Wakalah</i> dalam Perspektif Fiqh Muamalah.....	54

D. Keabsahan pembiayaan <i>Murabahah Wakalah</i> menurut Fatwa DSN MUI.....	58
BAB EMPAT : PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem lembaga keuangan atau disebut sebagai ketentuan yang menyangkut aspek keuangan di dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara sudah menjadi instrumen penting di dalam memperlancar jalan pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam menuntut adanya sistem baku yang mengatur aktivitas kehidupannya. Termasuk di antaranya aktivitas keuangan yang dijalankan oleh setiap umat.¹ Indonesia berperan penting di dalam dunia keuangan syariah, dimana Lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya di dalam surat-surat berharga, dalam kegiatan perekonomian, lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara langsung. Pada umumnya kegunaan bank adalah menghubungkan (mediasi) pihak yang berlebihan dana (deposan) dan pihak yang kekurangan dana (debitur).²

Kemunculan Industri perbankan yang pertama menggunakan sistem syariah adalah PT Bank Muamalah Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan layaknya bank konvensional tetapi menggunakan prinsip syariah yaitu keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan³.

Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan

¹ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), diakses melalui <http://repository.uir.ac.id> pada tanggal 17 Juni 2021, hlm. 2-3

²Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, cet.1 (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), diakses melalui <https://www.iaiglobal.or.id> pada tanggal 12 juni 2021. hlm 17-39

³Haji Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 10-12

mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*) antar pihak bank dengan pihak *depositor*, sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti *muḍarabah*, *musyārahah*, *istiṣna'*, *salam*, dan lain-lain⁴. Sesuai larangan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”⁵.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 semakin menguatkan regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 disebutkan secara jelas bahwa Bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pada Pasal tersebut juga dijelaskan pengertian mengenai prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Pertumbuhan produk perbankan syariah antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau (*ijarah wa iqtina*) yakni suatu perjanjian pembiayaan

⁴Ibid, hlm 1-2

⁵Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Diakses Melalui <http://quran.kemenag.go.id>. Pada tanggal 06 juli 2021

yang diselesaikan dengan cara pengalihan kepemilikan aset barang-barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.⁶

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang dimana Undang-undang terkait pengaturan perbankan, khususnya perbankan syariah adalah: Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.⁷

Produk Bank Syariah yang berkaitan dengan penyaluran dana, pada Bank Syariah disebut dengan pembiayaan, pembiayaan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan: pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁸.

Dari berbagai macam bentuk produk pembiayaan perbankan syariah tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini salah satu produk yang banyak diminati adalah produk pembiayaan *Murabahah*, dimana hampir semua Bank Syariah di dominasi oleh produk pembiayaan *Murabahah*.

Dalam Alqur'an dan Hadis sebenarnya *Murabahah* tidak dibahas secara langsung namun yang dibicarakan secara langsung dari transaksi jual beli, laba, rugi dan perdagangan. maka dari itu landasan syariah yang digunakan adalah landasan prinsip jual beli, Di antaranya Firman Allah SWT sebagai berikut:

Q.s Al-Baqarah: 275

⁶Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, cet.1 (Jakarta: LPFE Usakti, 2009) diakses melalui <https://www.iaiglobal.or.id> pada tanggal 12 juni 2021, hlm 44-45

⁷ Diakses melalui <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 10 juni 2021

⁸Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*. (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017) diakses melalui <http://repository.uir.ac.id> pada tanggal 17 Juni 2022, hlm. 9

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”⁹.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dijelaskan pengertian *Murabahah* secara terperinci. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf d menjelaskan akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Selanjutnya dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah menjelaskan bahwa *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati¹⁰.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 *Murabahah* didefinisikan sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal

⁹Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Diakses Melalui <http://quran.kemenag.go.id>. Pada tanggal 06 juli 2021

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, cet.1*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 96

1 ayat (4) tentang *Murabahah* ditegaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan pembelian ini harus sah, transparan dan bebas riba¹¹.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif, dari penjelasan *Murabahah* dapat diketahui bahwa hakikat *murabahah* adalah Bank memberikan barang bukan uang dimana bank seharusnya membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Kemudian bank harus memberitahukan pembelian secara transparan dan menyampaikan semua hal mengenai pembelian barang kepada nasabah.

Namun dalam pelaksanaannya bank tidak dapat mengerjakan pekerjaannya sendiri yaitu tidak dapat menyediakan barang yang dibutuhkan kepada nasabah. Melainkan bank hanya menyediakan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah. Jadi yang menjadi objek jual beli adalah barang yang *maujud* (ada) bukan *ma'dum* (tidak ada), ketika mengajukan permohonan pembiayaan, nasabah diharuskan membuat rincian barang yang akan dibeli dimana setelah melalui tahapan dan prosedur pembiayaan, pencairan dana, antara bank dengan nasabah, melakukan akad jual beli. Kemudian diakhiri dengan menggunakan akad *wakalah* kepada nasabah yang bersangkutan untuk membelinya¹².

Al-wakalah adalah penyerahan atau pemberian mandat kepada seseorang. *Wakalah* dalam bahasa arab juga disebut *tafwid*, *tafwid* berarti menyerahkan sesuatu urusan kepada orang lain yang mengandung hal-hal yang diwakilkan.¹³ Menurut Ulama Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau

¹¹ Diakses melalui <https://dsnmu.or.id>.Murabahah Pada tanggal 11 juni 2021

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, cet.1 (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2016). hlm 92

¹³Haji Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 39

penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata melaksanakan suatu tugas (*Taukil*) diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugasnya apapun kepada orang lain¹⁴.

Mengenai Penggunaan akad *wakalah* di dalam proses pengadaan barang, Dalam fatwa No :04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 ayat (9) tentang *Murabahah*, telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Sedangkan dalam realisasinya bank menyatukan akad *murabahah wakalah*, dimana bank hanya menyerahkan sejumlah uang dengan memberikan kuasa kepada nasabah selanjutnya nasabah yang bertindak dalam hal pembelian objek barang tersebut. berdasarkan hal tersebut, menjadi pertanyaan keabsahan akad *Murabahah wakalah* yang terjadi pada praktik bank aceh syariah.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait bagaimana keabsahan praktek pembiayaan *Murabahah wakalah* dengan melakukan penelitian melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Terhadap Keabsahan Praktik Pembiayaan *Murabahah Wakalah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Kcp Diponegoro (Suatu Kajian Dari Perspektif Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dsn Mui)**”.

¹⁴Danang Wahyu Muhammad dan Erika Vivin Setyoningsih, *Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum. Vol. 25, No.1, 2018, diakses melalui <https://media.neliti.com> pada tanggal 16 juni 2021, hlm.97

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik *Murabahah Wakalah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro?
2. Bagaimanakah Keabsahan Praktik Pembiayaan *Murabahah Wakalah* Menurut Fatwa DSN MUI ?
3. Bagaimakah Mekanisme Pembiayaan *Murabahah Wakalah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik *Murabahah Wakalah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro
2. Untuk mengetahui Keabsahan Praktik Pembiayaan *Murabahah Wakalah* Menurut Fatwa DSN MUI PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro
3. Untuk mengetahui Mekanisme Pembiayaan *Murabahah Wakalah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah adalah penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus penelitian Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penafsiran dalam memahami beberapa istilah dalam tulisan ini, maka penulis akan menguraikan penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Praktik

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Praktik merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut atau apa yang dipelajari di dalam teori kemudian

dilaksanakan Praktik tersebut. maksud praktik dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan *Murabahah wakalah* yang terjadi nyata dilapangan¹⁵

2. Keabsahan

Menurut kamus besar bahasa indonesia keabsahan adalah sifat yang sah. Dalam artian keabsahan yang dimana suatu perbuatan yang dilaksanakan atau suatu teori yang bersifat sah.¹⁶

3. Pembiayaan *Murabahah Wakalah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya¹⁷.

Al-wakalah adalah penyerahan atau pemberian mandat kepada seseorang. *wakalah* dalam bahasa arab biasa juga disebut *tafwid*, *tafwid* berarti menyerahkan sesuatu urusan kepada orang lain yang mengandung hal-hal yang diwakilkan.

Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud Pembiayaan *Murabahah Wakalah* dalam skripsi ini adalah transaksi jual beli, yaitu jual beli dengan sistem wakalah. yang dimana produk/barang yang dibutuhkan nasabah dibeli atau diwakilkan untuk membeli sendiri kepada nasabah dengan akad *wakalah*, akad *wakalah* adalah suatu transaksi penyerahan kekuasaan kepada orang lain untuk menggantikannya dalam mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut diwakilkan selama yang mewakilkan masih hidup.

¹⁵ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/Praktik>. pada tanggal 14 juni 2021

¹⁶ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/keabsahan>, pada tanggal 13 juni 2021

¹⁷Haji Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30

4. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh syariah adalah sutau lembaga keuangan yang dimana berguna sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak lain berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum islam. Bank Aceh KCP Diponegoro tempat penelitian yang penulis ingin teliti¹⁸.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan terdapat beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah dikarenakan untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Pertama , hasil penelitian yang dilakukan oleh Mirza Kamal, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh UIN Ar-Raniry dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang mekanisme pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan Tinjauan hukum Islam terhadap Metode pengakuan keuntungan pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, dimana dalam penelitian ini melihat terhadap penerapan penerapan metode anuitas dalam perhitungan *murabahah*.¹⁹

Terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasari penilitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang *murabahah* namun Penelitian diatas hanya membahas tentang bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* dan tinjauan hukum islamnya sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang

¹⁸*Ibid, hlm. 1-2*

¹⁹Mirza Kamal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry, 2017

Murabahah wakalah pada Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro, bagaimana prakteknya dan keabsahannya

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Eli Nurfida, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh UIN Ar-Raniry dengan judul: *Analisis Prosedur Akad Murabahah pada Perbankan Syari'ah Ditinjau dari Konsep Wahbah Az-Zuhaili studi kasus pada Industri Perbankan Syariah di Banda Aceh*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang prosedur akad *Murabahah* yang ditempuh di Bank Syariah di Banda Aceh, dimana dalam penelitian ini meneliti pada beberapa Bank yang ada di Banda Aceh. Penelitian ini melihat analisis prosedur akad *Murabahah* dari konsep Wahbah Az-Zuhaili.²⁰

Perbedaan penelitian di atas terletak pada tempat penelitian, dimana penelitian yang ingin penulis teliti merujuk pada satu Bank yaitu Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro, penelitian yang penulis ingin teliti ini melihat keabsahan *Murabahah Wakalah* dari sudut pandang Fatwa DSN MUI dan Fiqh Muamalah

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Retno Wulandari, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul: *Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pengajuan Pembiayaan di Ksp (Koperasi Simpan Pinjam) Giri Muria Group*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penerapan produk Pembiayaan *Murabahah bil-Wakalah* Di Ksp Giri Muria Group yang dimana dalam menerapkan akad *Murabahah bil wakalah* pihak BMT belum melaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Melainkan pada perealisasi produk pembiayaan *Murabahah bil wakalah*, BMT Giri Muria Group memberikan pinjaman dana kepada anggota sebesar nominal yang dimohonkan pada saat pengajuan Kemudian BMT melimpahkan kekuasaan penuh kepada

²⁰Eli Nurfida, *Analisis Prosedur Akad Murabahah pada Perbankan Syari'ah Ditinjau dari Konsep Wahbah Az-Zuhaili studi kasus pada Industri Perbankan Syariah di Banda Aceh*, skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry, 2017).

nasabah untuk membeli sendiri. Dan dalam skripsi ini juga menjelaskan implementasi akad *Murabahah bil wakalah* dalam pengajuan pembiayaan di KSP Giri Muria Group, dan penelitian ini lebih berfokus pada sistematika pembiayaan dan implementasi akad *Murabahah bil wakalah* di KSP Giri Muria Group.²¹

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tempat penelitian nya berbeda dan mekanisme *Murabahah* nya juga berbeda, dan penelitian ini melihat bagaimana keabsahan *Murabahah wakalah* dari Fatwa DSN MUI dan Fiqh Muamalah

Keempat hasil penelitian yang dilakukan oleh Lilis Fatimah untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Metro dengan judul: *Implementasi Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah di BMT (Baitul Maal Wat-Tanwil) Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penerapan pembiayaan *Murabahah* di BMT Artha Berkah Ansoruna yang menerapkan akad *wakalah* yang dimana penerapannya sudah memenuhi syarat *wakalah* tetapi adanya masalah pada anggota yang tidak menunjukkan bukti pembelian barang yang disepakati pada pembiayaan *Murabahah*.²²

Perbedaanya penelitian diatas lebih mengutamakan atau menfokuskan tentang bagaimana implementasi *wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT Artha Berkah Ansoruna dan tempat penelitiannya berbeda.

Kelima, hasil Penelitian dari jurnal Zulfyanda, Dkk. Yang berjudul: *Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhoksemawe*. Dalam Jurnal Program Studi Magister Hukum. Vol. 8, No.1. hasil penelitiannya pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Rakyat

²¹Retno Wulandari, *Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pengajuan Pembiayaan di Ksp (Koperasi Simpan Pinjam) Giri Muria Group*, Tugas Akhir, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2019)

²²Lilis Fatimah, *Implementasi Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah di BMT (Baitul Maal Wat-Tanwil) Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur*, Skripsi, (Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAIN Metro, 2018)

Indonesia Syariah Cabang Lhoksemawe melakukan akad *wakalah* yang dimana pelaksanaannya menurut hasil penelitian bahwa pembiayaan *bil wakalah* yang dilakukan oleh unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Lhoksemawe tidak sah dan batal demi hukum, yang dalam pelaksanaannya barang yang diinginkan oleh nasabah dibeli sendiri oleh nasabah yang menamakan sebagai wakil dari bank dan barang tersebut belum menjadi milik bank, selain itu penelitian ini juga menganalisis hambatan dalam pelaksanaan akad *murabahah wakalah*, dari hasil penelitian bahwa kesalahan prosedur tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip jual beli *murabahah*. Dan terdapat hambatan yang mengakibatkan belum amanah melaksanakan pembiayaannya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Lhoksemawe.²³

Perbedaannya pada jurnal yang dibuat oleh Zulfiyanda, Dkk. Pada tahun 2020 berfokus pada bagaimana pembiayaan *Murabahah bilwakalah* yang pembiayaannya menggunakan uang kepada nasabah bukan barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kemudian letak perbedaannya terdapat pada tempat penelitiannya dan dalam penelitian diatas meneliti bagaimana akibat hukum yang terjadi.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya Dalam suatu penelitian karya ilmiah metode penelitian ini adalah suatu cara ilmiah yang berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan untuk mendapatkan data yang akurat dengan tujuan dan kegunaan yang diteliti²⁴.

Jadi metode penelitian merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan

²³Zulfiyanda, Dkk, Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhoksemawe, *jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol.8, No.1, April 2020

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 28 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 2

penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban terhadap sesuatu masalah.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penyusun mengamati dan berpartisipasi langsung tentang apa yang dikaji, metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis. yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui,²⁵ dalam hal ini penyusun menyusun dan menjelaskan data-data yang telah diperoleh pada kajian pustaka dan data yang diperoleh dilapangan yaitu di PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro, kemudian dianalisis keabsahan pembiayaan *Murabahah wakalah*.

2. Metode Pengumpulan Data.

a. Penelitian Perpustakaan (*library Reseach*)

Penelitian perpustakaan merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai *literature* baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Melalui proses membaca, menelaah dan mempelajari serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian yang penulis lakukan berupa pengumpulan beberapa

²⁵Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Aneka, 1999), hlm 8.

dokumen pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro dan melakukan wawancara dengan pihak pegawai PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro terkait dengan data penelitian serta bagaimana praktek dilapangannya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara.²⁶ Sementara, menurut Sugiyono, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari penelitian lapangan dengan hasil wawancara di PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen.²⁸ Menurut Ulber Silalahi, data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.²⁹ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil literatur kepustakaan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 139.

²⁸Ibid. hlm. 141.

²⁹Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 289.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data (primer) untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting diperoleh dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang diperoleh akan digunakan, kecuali untuk keperluan *eksploratif*, untuk *hipotesis* yang telah dirumuskan,³⁰ data yang digunakan harus cukup valid untuk digunakan. Terdapat banyak pengumpulan data, tetapi teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang ada pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan³¹

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data orang atau objek penelitian³².

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan

³⁰Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa Dan Penuntun Penggunaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 133.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 28 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm.145

³² Ibid. hlm 137-138

masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, jurnal, koran, majalah dan lain-lain³³.

Sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro. seperti arsip-arsip, data-data, dokumen transaksi nasabah yang menggunakan pembiayaan *Murabahah wakalah* pencatatan laporan akuntansi tentang pembiayaan *Murabahah wakalah* dan sebagainya. Selain meminta dokumen langsung dari bank, penyusun juga mengambil beberapa referensi dari buku-buku, jurnal browsing di internet, dan lain sebagainya tentang pembiayaan *Murabahah wakalah* atau tentang berkenaan judul yang ingin diteliti

5. Analisis Data

Penyusun menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk laporan dan uraian yang sifatnya deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek penelitian³⁴. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis data tentang praktek Pembiayaan *Murabahah wakalah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro.

6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian karya ilmiah ini. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih PT. Bank Aceh Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Diponegoro, di Jln. Pangeran Diponegoro No.40, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

³³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm 95.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet.28 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 287

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi dalam Empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan membahas tentang Landasan teori yang mengemukakan pengertian, syarat, rukun, landasan hukumnya *Murabahah wakalah*, hal-hal yang membatalkan *Murabahah Wakalah* serta teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diperoleh dari hasil studi pustaka

Bab tiga membahas tentang gambaran umum Perbankan Syariah di Banda Aceh Serta membahas keabsahan pembiayaan *Murabahah wakalah* dan praktek pembiayaan *Murabahah wakalah* pada Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan beserta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah sebagai tahap akhir dari penelitian.

BAB DUA

KONSEP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* WAKALAH DALAM KAJIAN PERSEPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN MUI

A. Pengertian dan Landasan Hukum pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah bi Tsaman Ajil atau lebih dikenal sebagai *Murabahah*. *Murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya (Keuntungan) adalah transaksi jual beli yang dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli, harga jual adalah harga beli bank dari pemasok dengan ditambah keuntungan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya, kemudian harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat dirubah lagi selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *Murabahah* lazimnya dilakukan dengan pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.³⁵

Sedangkan pengertian *Murabahah* secara istilah adalah “jual beli barang dengan harga yang didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu”. Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili menjelaskan, *Murabahah* adalah “Jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan”.³⁶

Golongan Malikiyah berpendapat bila penjual mengatakan harga barang kepada pembeli dan minta keuntungan dari pembeli dengan perkataan “aku beli barang 10 dinar dan berilah aku laba satu atau dua dinar. Ini merupakan *Murabahah*³⁷.

³⁵Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 144.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 358.

³⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, cet.1 (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2016) hlm 84

Muhammad Syafi'i Antonio menafsirkan *bai'al Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai'al Murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000. Dan ia menjual kepada pembeli dengan harga Rp 10.750.000. pada umumnya, sipedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang dibayarnya secara angsuran.³⁸

Di dalam literatur Fikih muamalah, khususnya dalam pembahasan jual beli (*al-ba'i*), terdapat empat konsep yang berhubungan dengan keuntungan (*al-ribh*) yang diterima oleh penjual. Keempat konsep ini dikategorikan sebagai ragam jual beli berdasarkan harga, yaitu pertama, *al-wadiyyah*, adalah penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga pembelian. Kedua, *al-tauliyah*, adalah penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang sama dengan harga pembelian. Ketiga, *al-musawamah*, adalah penjualan yang harga jualnya menurut kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa melihat harga pokok pembelian, dan keempat, *al-murabahah*, adalah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli.³⁹

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Murabahah* berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*) dimana dalam jual beli *musawamah* terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, dimana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101-102

³⁹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 161.

keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan *Murabahah*, yang dimana *Murabahah* adalah akad jual beli yang dijelaskan oleh pihak penjual terkait jenis barang tertentu, dan menyebutkan secara jelas harga barang yang diperjualbelikan, kemudian baru kedua belah pihak menyepakati harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu atau dengan harga yang lebih sebagai laba.

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *Murabahah*, demikian juga halnya dengan hadits. Namun *Murabahah* mengikuti dasar hukum akad jual beli yang digunakan yakni meliputi:

a. Alqur'an

Q.s Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”⁴⁰

Ayat Alqur'an diatas menunjukkan dalam prinsip muamalah seluruh jual beli yang memenuhi rukun dan syarat serta yang tidak mengandung unsur yang terlarang maka boleh dilakukan dan *Murabahah* merupakan salah satu dari jual beli. dalam ayat ini juga menegaskan atas pengharaman riba, dimana larangan

⁴⁰Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Diakses Melalui <http://quran.kemenag.go.id>. Pada tanggal 22 februari 2022

riba ini berdampak bagi yang mengerjakannya seperti halnya orang yang kemasukan syaitan karena penyakit gila.⁴¹

An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁴²

Ayat diatas menunjukkan bahwa melarang adanya bentuk transaksi yang batil. Dimana batil yang dimaksud mengandung unsur bunga (riba). Ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan suatu transaksi yaitu berdasarkan atas suka sama suka dan berdasarkan prinsip kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau adanya paksaan maka akad tersebut bisa batal.

b. Hadits

Rasulullah saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَنَّ الْبَيْعَ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya: Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (muḍarabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁴³

⁴¹Ahmad Ifhan, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka UTAMA, 2010), hlm. 140.

⁴²Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diakses Melalui <http://quran.kemenag.go.id>. Pada tanggal 22 februari 2022

⁴³Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensoklopedia Hadist 8: Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 407.

c. Penjelasan Pendapat Para Ulama Pembiayaan *Murabahah*

Sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed bahwa “Alqur’an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *Murabahah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnyatentang jual beli, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur’an atau hadist yang di terima umum, maka para ahli hukum kemudian membenarkan *Murabahah* dengan dasar yang lain”.⁴⁴

Para ulama, seperti Imam Malik yang membenarkan keabsahan *Murabahah* merujuk kepada praktek penduduk Madinah “*ada kesepakatan pendapat disini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati*” dan Imam Syafi’i menyandarkan pendapatnya mengenai keabsahan *Murabahah* pada suatu teks syara’. Dalam al-Umm ia mengatakan “*jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata “belikan barang (seperti) ini, untuk ku dan aku akan memberimu keuntungan sekian”*. Lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli itu adalah sah.” Imam Syafi’i menamai transaksi sejenis ini (transaksi *Murabahah* yang pembelian dilakukan secara pemesanan).

Sedangkan Marghinani seorang ahli fiqih mazhab Hanafi membenarkan *Murabahah* dengan berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya.⁴⁵

Berdasarkan ijma’ para ulama maka dapat disimpulkan *Murabahah* dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai ketentuan syara’ dan selama kedua belah pihak yang bertransaksi saling suka dan rela serta tidak ada dalil yang mengharamkannya.

⁴⁴Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syari’ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 119.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 120

B. Rukun, Syarat dan Hal-hal Yang Membatalkan *Murabahah*

1. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Mengenai rukun dan syarat *Murabahah* pada dasarnya sama dengan jual beli biasanya, seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang di perjual belikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat di serah terimakan.⁴⁶

Namun, untuk sahnya akad *Murabahah*, para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Harga pokok diketahui oleh pembeli, jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli *Murabahah* menjadi *fasid*.
- b. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sahnya jual beli
- c. Modal merupakan *mal misliyyat* (benda yang ada perbandingannya di pasaran) seperti benda yang ditakar, benda yang ditimbang, dan benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui, misalnya dinar, dirham, atau perhiasan.
- d. *Murabahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seseorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara *Murabahah*. Karena *Murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan laba.
- e. Akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli pertama *fasid* maka *Murabahah* tidak boleh dilakukan dengan cara *Murabahah* karena *Murabahah* adalah menjual sesuai dengan harga

⁴⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, cet.1 (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 85

pertama (modal) dengan menambahkan keuntungan.⁴⁷

Rukun dari akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh, alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.
- c. *T'saman* (harga), yaitu harga baik berupa uang ataupun barang yang wajib dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas obyek yang dibeli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. *Sighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan.⁴⁸

Dari rukun dan syarat *Murabahah* diatas *Murabahah* bisa dilihat ada beberapa ciri elemen dasar atau pokok pembiayaan *Murabahah* menurut Usmani adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Murabahah* bukan yang diberikan sebagai pinjaman yang berbunga melainkan *Murabahah* adalah jual beli komoditas atau suatu barang yang dapat diperdagangkan dengan harga tangguh dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Sebagai bentuk jual beli bukan suatu bentuk pinjaman dan *Murabahah*

⁴⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71-72

⁴⁸Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 82.

- harus memenuhi syarat.
- c. *Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas atau barang. Misalnya, jika nasabah menginginkan uang untuk membeli kapas (*ginning*), bank dapat menjual kapas kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan *Murabahah*. Akan tetapi, ketika dana diperlukan untuk tujuan yang lainnya, seperti membayar komoditas yang sudah dibeli, membayar rekening listrik, wifi, air atau lainnya, maka *Murabahah* tidak dapat digunakan karena *Murabahah* mensyaratkan jual beli riil dari suatu komoditas, dan tidak hanya menyalurkan pinjaman.⁴⁹
 - d. Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas atau barang sebelum dijual kepada nasabahnya.
 - e. Komoditas atau barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif, dalam arti bahwa mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan meskipun untuk jangka waktu pendek.
 - f. Pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah. Namun demikian, dalam kasus perkecualian, ketika pembelian langsung ke *supplier* tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen untuk membeli komoditas atas nama pemberi pembiayaan. Dalam kasus ini, nasabah pertama membeli komoditas atau barang yang diperlukannya atas nama pemberi pembiayaan dan mengambil alih penguasaan barang. Selanjutnya nasabah membeli komoditas atau barang tersebut dari pemberi pembiayaan dengan harga tangguh. Penguasaan atas komoditas atau barang oleh nasabah pada

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 85

- keadaan pertama adalah dalam kapasitasnya sebagai agen dari pemberi pembiayaan. Dalam kapasitas ini, nasabah hanyalah sebagai *trustee*, sedangkan kepemilikan dan risiko komoditas atau barang tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan. Akan tetapi, ketika nasabah membeli komoditas atau barang tersebut dari pemberi pembiayaan, maka kepemilikan dan risiko beralih ke tangan nasabah.⁵⁰
- g. Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas atau barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kekuasaannya. Ketentuan ini berlaku juga untuk *Murabahah*.
- h. Sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan diatas, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menggunakan sebagai bentuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur sebagai berikut.
- (1) Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas atau barang tertentu dari waktu ke waktu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Perjanjian ini dapat menetapkan batas waktu fasilitas pembiayaan ini.
 - (2) Ketika komoditas atau barang tertentu dibutuhkan oleh nasabah, LKS menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas/barang dimaksud atas nama LKS, dan perjanjian keagenan ditandatangani kedua belah pihak.
 - (3) Nasabah membeli komoditas atau barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS.
 - (4) Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa dia telah membeli

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 86

komoditas atau barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS.

- (5) LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika kepemilikan dan risiko komoditas atau barang telah beralih ke tangan nasabah.

Kelima tahapan diatas diperlukan untuk menghasilkan *Murabahah* yang sah. Jika LKS membeli komoditas atau barang langsung dari *supplier* (lebih disukai), maka perjanjian keagenan tidak diperlukan. Dalam hal ini, tahap kedua tidak diperlukan dan pada tahap ketiga LKS akan membeli komoitas/barang langsung dari *supplier*, dan tahap keempat nasabah menyampaikan penawaran untuk membeli komoditas atau barang tersebut. Bagian paling esensial dari transaksi ini adalah kepemilikan dan risiko barang harus tetap berada ditangan LKS selama periode antara tahap tiga dan tahap lima.

- i. Syarat sah lainnya yang harus dipenuhi dalam *Murabahah* adalah komoditas atau barang dibeli dari pihak ketiga. Pembelian komoditas atau barang dari nasabah sendiri dengan perjanjian *buy back* (pembelian kembali) adalah sama dengan transaksi berbasis bunga.
- j. Prosedur pembiayaan *Murabahah* yang dijelaskan diatas merupakan transaksi yang rumit ketika pihak-pihak terkait memiliki kapasitas berbeda pada tahap yang berbeda.
- (1) Pada tahap pertama, LKS dan nasabah berjanji untuk menjual dan membeli komoditas atau barang di masa yang akan datang. Hal ini bukan jual beli yang sesungguhnya, tetapi hanya janji untuk melakukan jual beli dengan prinsip *Murabahah* di waktu yang akan datang. Jadi, pada tahap ini hubungan antara LKS dan nasabah hanya sebatas *promisor* dan *promisee*.
- (2) Pada tahap kedua, hubungan antara para pihak adalah hubungan

principal dan *agent*.

- (3) Pada tahap ketiga, hubungan antara LKS *supplier* adalah hubungan pembeli dan penjual.
- (4) Pada tahap keempat dan kelima, hubungan penjual dan pembeli antara LKS dan *supplier* menjadi hubungan antara LKS dan nasabah, dan karena penjualan dilakukan dengan pembayaran tangguh, hubungan antara debitur dan kreditur juga muncul.

Semua bentuk kapasitas tersebut harus selalu diingat dan harus operasionalnya dengan segala konsekuensinya, masing-masing pada tahap yang relevan, dan kapasitas-kapasitas yang berbeda ini harus tidak pernah dicampur baurkan atau keliru antara satu dengan yang lain.

- k. LKS dapat meminta nasabah untuk menyediakan keamanan sesuai permintaan untuk pembayaran yang tepat waktu dari harga tangguh.
- l. Jika terjadi *default* (wanprestasi) oleh pembeli (nasabah) dalam pembayaran yang jatuh waktu, harga tidak boleh dinaikkan. Namun demikian, jika dalam perjanjian awal disepakati bahwa nasabah harus memberikan donasi (*infaq*) kepada lembaga sosial, maka nasabah harus memenuhi janji tersebut. Uang ini tidak boleh diambil sebagai penghasilan LKS, tetapi harus disalurkan ke kegiatan atau lembaga sosial atas nama nasabah.⁵¹

2. Hal-Hal Yang Membatalkan *Murabahah*

Pemutusan akad lebih dikenal dengan istilah pembatalan akad atau dalam Islam dengan istilah *fasaj*. Pada umumnya akad (perjanjian) dilaksanakan karena dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Adapun ditinjau dari berakhirnya suatu akad yaitu

⁵¹ *Ibid.*, hlm 87-88.

apabila sudah tercapai tujuannya, selain itu terjadinya *fasaj* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya yang salah satu sebabnya kematian. *Fasaj* terjadi dengan sebab-sebab berikut⁵²:

- a. Di *Fasaj* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.

Dalam sebuah perjanjian (akad) banyak hal-hal yang terjadi tanpa terduga oleh pihak yang melaksanakan akad, sehingga dapat berdampak pada keuntungan ataupun kerugian terhadap transaksi yang dilaksanakan. Sekalipun demikian, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dalam keadaan berikut⁵³:

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas). Apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain), batallah perjanjian yang telah diadakan para

⁵² Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 100.

⁵³ Chairu man Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 48.

pihak.

- b. Salah satu pihak ada yang menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari perjanjian, pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak berlaku jujur, pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

- c. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan

Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan telah terdapat bukti-buktinya, perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan.

Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:⁵⁴

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu *fasad* atau tidak sah seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakuknya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *ba'ial-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 58-59

persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

C. Pengertian dan Landasan Hukum *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Secara bahasa *Wakalah* artinya *alhifz*, *al-kifayah*, *al-ḍaman* dan *al-tafwid*, yaitu penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). Secara istilah *wakalah* berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut.⁵⁵ Pengertian *wakalah* menurut para ulama antara lain sebagai berikut:

- a. Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* “seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu”
- b. Hanafiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah “seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan).
- c. Ulama syafi’iyyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah “suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”
- d. Al-Hanbaliyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah permintaan “ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
- e. Menurut Sayyid al-Bakri Ibnu al-‘arif billah al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dhimyati *al-wakalah* ialah “seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain di dalamnya terdapat penggantian”.
- f. Menurut Imam Taqy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini bahwa *al-wakalah* ialah: “seseorang yang menyerahkan hartanya untuk

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet.10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 231.

- dikelolanya yang ada penggantinya kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya”.
- g. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *al-wakalah* ialah: “akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak”.
- h. Menurut Idris Ahmad *al-Wakalah* ialah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara’ supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *al-wakalah* merupakan suatu perjanjian atau sebuah transaksi dimana seseorang melimpahkan kekuasaan (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal berkaitan dengan kepentingan orang lain dan hal-hal yang boleh diwakilkan.⁵⁶

2. Landasan Hukum *Wakalah*

Adanya *wakalah* karena manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya sendiri. Ia membutuhkan orang lain untuk menggantikan pekerjaannya. Ijma ulama membolehkan *wakalah* dikarenakan *wakalah* dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Landasam hukum *wakalah* sebagai berikut :

- a. Al-qur’an

QS. Al-Ma'idah Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 232-233

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya sika Allah sangat pedih.⁵⁷

b. Hadits

Rasulullah SAW bersabda

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ حَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا

Artinya : dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau bersabda, "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya".⁵⁸

D. Rukun, Syarat Dan Hal-Hal Yang Membatalkan Wakalah

1. Rukun Wakalah

- a. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.
- b. Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang yang berakal. Jika gila atau belum dewasa maka batal. tetapi menurut Hanafiah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang baik dan buruk) sah menjadi wakil. Alasannya Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil dan belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada

⁵⁷Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Diakses Melalui <http://quran.kemenag.go.id>. Pada tanggal 24februari 2022

⁵⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet.10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 234

orang lain kecuali adanya izin dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara diluar batas

c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya:

- 1) Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti salat, puasa, dan membaca Al-Qur'an.
- 2) Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad *wakalah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
- 3) Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku”
- 4) *shighat* yaitu berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakilkan” yang diiringi kerelaan dari *muwakkil* seperti “saya mewakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam *shighat* kabul si wakil tidak syaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan kabul tetap dianggap sah⁵⁹.

2. Hal-hal yang membatalkan *wakalah*⁶⁰

Pekerjaan yang boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan yang dapat diakadkan oleh dirinya sendiri, artinya secara hukum pekerjaan ini dapat gugur jika digantikan. transaksi *wakalah* ini ada hal-hal yang dapat

⁵⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, cet.5 (Jakarta: Kencana, 2018). hlm 189-190

⁶⁰*Ibid.*, hlm 190

membatakkannya yakni dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab diantaranya sebagai berikut:

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad
- b. Bila salah satunya gila
- c. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan.
- d. Pemutusan oleh muwakkil terhadap wakil, meskipun wakil tidak mengetahui (menurut Syafi'i dan Hambali) tetapi menurut Hanafi wakil wajib tahu sebelum ia tahu maka tindakannya seperti sebelum ada pemutusan.
- e. Wakil memutuskan sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu Muwakkil mengetahuinya.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan (*muwakkil*) dari status pemilikan

E. Pembiayaan *Murabahah* Menurut Fatwa DSN MUI

Pembiayaan *Murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan sebagai berikut⁶¹:

1. Ketentuan umum mengenai *Murabahah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas *riba*.

Dalam penerapannya pihak Bank Aceh tidak melakukan pembiayaan *Murabahah* menyertakan bunga, bank memperoleh profit margin keuntungan. dimana pihak bank mengambil margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang dilakukannya kemudian Bank menjelaskan kepada nasabah, setiap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dijelaskan secara transparan kepada nasabah begitu juga jumlah bagi hasil yang diperoleh bank

- b. bahwa barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam

⁶¹Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm. 141-142

Dapat dipahami yang dimaksud tidak haram dari sisi dzat maupun cara perolehannya. Misalnya obyek akad yang berupa hewan najis, seperti babi atau anjing. Demikian jika barang tersebut barang curian. Dalam pelaksanaannya pihak bank tidak menerima pembiayaan yang diajukan oleh nasabah yang diharamkan oleh syariah. Dimana pihak bank menanyakan perihal barang apa saja yang dibutuhkan oleh calon anggota pembiayaan, agar terhindar dari barang yang diharamkan oleh syariah

- c. bahwa bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Hal ini menunjukkan bahwa bank dapat memberikan pembiayaan penuh ataupun sebagian dari harga barang yang dibutuhkan oleh calon nasabah pembiayaan.

- d. dijelaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.⁶²

ketika akad *Murabahah* dilakukan, barang sebagai obyek akad harus sudah menjadi milik penyedia atau bank. Keuntungan yang diperoleh oleh bank berasal dari margin keuntungan atas pembiayaan tersebut, namun pada pelaksanaannya bank tidak membelikan barang yang diperlukan nasabah melainkan menyerahkan dana kepada nasabah dan nasabah sendiri yang membelikan barang yang di butuhnya.

- e. dijelaskan bahwa bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Pada pelaksanaannya pembelian barang yang dilakukan Bank menggunakan sistem *wakalah*, jadi jika ada kekurangan dana atas pembelian tersebut nasabahlah yang membayarnya.

- f. bahwa bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.

⁶²*Ibid.*, hlm. 141-142

Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota pembiayaan berikut biaya yang diperlukan.

Bank Aceh Syariah dalam prakteknya telah melakukan pembiayaan tanpa menggunakan unsur bunga. Pembiayaan jual beli dengan akad *Murabahah* menggunakan tambahan berupa margin sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan bank.

- g. nasabah pembiayaan membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Terkait pembayaran Bank melakukan negosiasi dengan nasabah sampai menemukan kesepakatan terkait hal ini, lama jangka waktu biasanya tergantung besarnya pembiayaan dan kemampuan nasabah, nasabah wajib membayar angsuran berdasarkan jumlah dan waktu yang telah disepakati.

- h. bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah⁶³.

dalam hal ini Perjanjian dilakukan setelah nasabah memenuhi beras-berkas yang dibutuhkan dan juga dari hasil *survey* yang kemudian nasabah tersebut dapat dikatakan layak untuk menerima pembiayaan⁶⁴

- i. jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank⁶⁵.

Sistem *wakalah* yang disebutkan disini adalah pihak bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak supplier kemudian nasabah menyerahkan nota pembelian barang kepada

⁶³*Ibid.*, hlm. 141-142

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Anwar, pimpinan Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro. Pada tanggal 2 juni 2022 di Banda Aceh

⁶⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2010) hlm. 141-142

pihak bank. Setelah barang tersebut dimiliki pihak bank dan harga dari barang tersebut jelas, maka pihak bank menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

2. Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *Murabahah* ini dalam Fatwa adalah sebagai berikut:⁶⁶
- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
 - 2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

⁶⁶ *Ibid.*,

3. Jaminan dalam *Murabahah*:

- a. Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Utang dalam *Murabahah*

4. Utang dalam *Murabahah*:

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- a. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- b. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6. Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan⁶⁷

⁶⁷Zainudiin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 247-248.

BAB TIGA

ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURABAHAH* WAKALAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KCP DIPONEGORO

A. Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro.

Salah satu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan Syariah yang berguna meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh yaitu bank Aceh Syariah yang bermula bernama Bank Pembangunan Daerah Aceh (BPD). Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat peraturan Daerah No.12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pengembangan Daerah Istimewa Aceh. Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV (Naamloze Vennootschap)” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000. Pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960⁶⁸.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan, tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9

⁶⁸ Annual Report Bank Aceh, *Inovasi Digital Untuk Kemudahan Layanan Peningkatan Daya Saing dan Kontributif*, 2021, hlm. 61

September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank Aceh Syariah mulai didirikan di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 5 November 2004 sedangkan peresmian dilakukan tanggal 6 Desember 2004. Pada bulan Mei 2015 dilakukan RUPSLB yang memutuskan operasional Bank Aceh secara konvensional diubah atau dikonversi secara keseluruhan menjadi syariah. Tanggal 19 September 2016 awal dilakukan kegiatan pelayanan secara syariah kepada seluruh nasabah bank Aceh. Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan. Prof. Dr. Mohammad Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh⁶⁹

Perkembangan perbankan syariah di tengah masyarakat, bank Aceh Syariah Pusat membuka kantor Bank Syariah Cabang dan salah satunya yaitu Bank BPD Aceh Syariah Kcp Diponegoro yaitu Kantor Cabang Pembantu dari Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan juga unit Usaha syariah dari PT Bank BPD Aceh. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, PT Bank BPD Aceh secara resmi berganti nama menjadi Bank Aceh mulai tanggal 01 Januari 2010, peresmian dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2011. Dan peresmian Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro pada tanggal 14 Desember 2017⁷⁰.

Sampai dengan Maret 2022, Bank Aceh telah memiliki 537 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 96 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor kas, 12 mobil kas keliling tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan, 26 Payment Point, 27 unit ATM CRM dan 23 unit ATM. Salah satunya Bank Aceh Syariah Kcp Diponegoro yang

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 62

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Anwar, *pimpinan Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro*. Pada tanggal 2 Juni 2022 di Banda Aceh

terletak di jln. Pangeran Diponegoro No.40, Kp.Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23127⁷¹.

Untuk menjalankan kegiatan dalam lembaga keuangan perbankan, dibutuhkan struktur organisasi yang tepat, dimana ia bertujuan untuk mengatur pembagian tugas kerja yang dapat dijalankan secara jelas dari masing-masing bagian kerja dan juga para pekerja akan dapat mengetahui kewajiban tugasnya. struktur organisasi PT. Bank Aceh syariah KCP Diponegoro sama halnya dengan perbankan syariah lainnya karena harus mengikuti ketentuan perbankan. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:⁷²

1. Kepala Kantor Cabang Pembantu, yaitu yang bertugas sebagai orang yang mengawasi, memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi di bank serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro.
2. Operation Officer merupakan bagian yang terdiri dari beberapa petugas yang menjalankan kegiatan operasional bank. Operation Officer yang bertugas pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro yang terdiri dari:
 - a. Teller, yaitu petugas yang bertanggung jawab melayani nasabah yang melakukan penarikan, dan transfer baik secara tunai maupun non tunai yang dilakukan secara cepat dan teliti.
 - b. Customer Service (CS), yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, deposito, giro serta menerima keluhan nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi mengenai produk perbankan.

⁷¹Annual Report Bank Aceh, *Inovasi Digital Untuk Kemudahan Layanan Peningkatan Daya Saing dan Kontributif*, 2021, hlm. 63

⁷²Wawancara dengan Bapak Anwar, *pimpinan Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro*. Pada tanggal 2 juni 2022 di Banda Aceh

3. Account Officer (AO) adalah petugas yang bertanggung jawab dalam memeriksa kelengkapan berkas pada bagian pembiayaan
4. Bank Officer (BO) atau disebut dengan bagian umum adalah petugas yang bertanggung jawab untuk meneliti kembali terkait dengan transaksi pada front officer. Bagian yang terdapat pada BO, yaitu: Office Boy (OB) adalah petugas yang bertanggung jawab dalam kenyamanan serta kebersihan kantor, serta membantu karyawan kantor pada saat jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

5. Security (satpam) adalah petugas yang melayani tiap nasabah yang hadir serta membantu nasabah yang mengalami berbagai kendala atau masalah yang terkait dengan produk, serta menjaga keamanan dan ketertiban kantor.

Bank Aceh syariah sebagaimana lazimnya bank-bank lain melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan juga penyaluran dana pada masyarakat. produk-produk yang tersedia pada Bank Aceh Syariah yaitu sebagai berikut⁷³:

1. Penghimpunan Dana

Dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, maka produk penghimpunan dana pada Bank Aceh Syariah antara lain.

a. Tabungan Firdaus (fitrah dalam usaha syariah)

Tabungan Firdaus adalah jenis tabungan pada Bank Aceh Syariah yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *muḍarabah* (bagi hasil). Dengan menggunakan akad *muḍarabah muthlaqah*, yang berarti pihak bank (*muḍarib*) diberi kuasa penuh untuk mengelola dana investasi dari nasabah tabungan firdaus agar dikelola tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syari'ah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha dan mitranya, Selanjutnya

⁷³Annual Report Bank Aceh, *Inovasi Digital Untuk Kemudahan Layanan Peningkatan Daya Saing dan Kontributif*, 2021, hlm. 75

keuntungan yang diperoleh akan dibagi kepada nasabah sesuai dengan porsi dan ketentuan yang berlaku.

b. Tabungan Sahara (sarana haji dan umrah)

Tabungan sahara adalah diperuntukkan bagi perorangan yang berkeinginan pada suatu saat melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Tabungan ini menggunakan prinsip *al-wadiah yad ad-dhamanah*, yaitu titipan dana nasabah pada bank dapat dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah, serta dengan jaminan bank akan mengembalikan uang tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

c. Giro *Wadiah*

Yaitu giro yang diperuntukkan bagi perorangan atau badan hukum dengan menggunakan prinsip *al-wadiah yad ad-damanah*, yaitu titipan dana nasabah pada bank dapat dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah, dengan jaminan bank akan mengembalikan uang tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

d. Deposito *Muḍarabah*

Yaitu simpanan berjangka pada Bank Aceh Syariah yang diperuntukkan bagi perorangan atau badan hukum dengan menggunakan prinsip *muḍarabah* (bagi hasil), di mana dana deposito yang diinvestasikan oleh nasabah dapat digunakan oleh bank (*muḍarib*), pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya dan menginvestasikan dana tersebut tanpa batasan waktu, sepanjang memenuhi syarat-syarat syari'ah serta kesepakatan bersama⁷⁴.

2. Penyaluran Dana

Dalam rangka mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang mensejahterakan masyarakat, Bank Aceh Syariah memiliki produk-produk penyaluran dana antara lain sebagai berikut:

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 76

- a. Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*saḥib al-mal*) dengan nasabah selaku (*mudarib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dibagi berdasarkan nisbah sesuai kesepakatan bersama.⁷⁵
- b. Pembiayaan *Musyārahah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk berserikat modal dalam jumlah yang sama atau dengan kesepakatan bersama. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek atau usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah. Keuntungan dari hasil perserikatan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama di dalam akad.⁷⁶
- c. Pembiayaan *Murabahah* yaitu pembiayaan dengan akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang dan nasabah selaku pemesan barang tersebut. Sistematisnya, bank akan membeli barang yang dipesan tersebut dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sama ditambah dengan keuntungan bank yang disepakati oleh nasabah di dalam akad. Artinya nasabah mengetahui berapa modal bank dan keuntungan bank yang diperoleh dari nasabah.⁷⁷
- d. Pembiayaan *Qard* yaitu pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang kurang mampu dengan pengembaliannya sebesar pokok yang dipinjam saja tanpa ada tambahan dan bank tidak boleh meminta lebih atau melebihi jumlah dari pokok yang dipinjamkan.⁷⁸

3. Pelayanan Jasa

⁷⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 69

⁷⁶ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 245

⁷⁷ Haji Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30

⁷⁸ Annual Report Bank Aceh, *Inovasi Digital Untuk Kemudahan Layanan Peningkatan Daya Saing dan Kontributif*, 2021, hlm. 78

- a. *Rahn* (Gadai Emas) atau disebut juga pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *qard*, *rahn* dan *ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.
- b. SMS Banking Bank Aceh merupakan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi nasabah secara praktis, kapan saja dan dimana saja, cukup hanya dengan mengirimkan perintah SMS ke nomor 3322 melalui handphone nasabah. Bertransaksi dengan SMS Banking Bank Aceh hanya dapat dilakukan melalui nomor handphone yang telah teregistrasi (atas perintah pemilik rekening) di dalam data Bank Aceh, sehingga sangat aman dan nyaman untuk digunakan setiap saat. Selain itu layanan ini di berikan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, sehingga nasabah tidak tergantung pada jam operasional bank dan juga tidak tergantung pada hari-hari libur nasional.
- c. ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah fasilitas terpercaya layanan Bank Aceh Syariah untuk mempermudah dan mempercepat transaksi keuangan nasabah bersama kartu ATM Bank Aceh Syariah.
- d. *Wakalah* merupakan akad kedua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan.
- e. Bank Garansi merupakan salah produk jaminan pada Bank Aceh Syariah, yaitu Jaminan Pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah

yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan.⁷⁹

B. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah Wakalah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro

Bank Aceh Syariah sebagai lembaga perantara keuangan dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal, salah satu produknya yaitu penyaluran dana pembiayaan *Murabahah* maksudnya jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian bank menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba dengan keuntungan atau margin ditetapkan oleh pihak bank yang disepakati antara bank dan nasabah⁸⁰.

Ada beberapa cara pembiayaan *Murabahah* yang dilaksanakan pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro yaitu:⁸¹

1. Dengan cara bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya, setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan bank dan nasabah. pembelian dilakukan secara tunai atau tangguh tetapi pada umumnya nasabah membayar secara tangguh.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 80

⁸⁰ Adi Warman Azram karim, *Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2003) hlm.98.

⁸¹ Mohammad Kharis Umardani, *Pembiayaan KPR-iB Dengan Akad Murabahah Pada Unit Usaha Syariah (Bank Pembangunan Daerah di Jakarta)*, Jurnal Hukum Vol.10 No.2. diakses melalui [Http://academicjournal.yarsi.ac.id](http://academicjournal.yarsi.ac.id) pada tanggal 3 juni 2022

2. Sama halnya dengan penjelasan pembiayaan *Murabahah* di atas. tetapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan oleh bank langsung kepada penjual pertama atau supplier.
3. Bank melakukan perjajian *Murabahah* dengan nasabah, pada waktu yang bersamaan bank memberikan kepercayaan untuk mewakili kepada nasabah membeli sendiri barang yang akan dibelinya.

Cara pembiayaan *Murabahah* yang ketiga sering dilaksanakan pada PT. Bank Aceh Syariah dikarenakan bank tidak dapat menyediakan barangnya atau sesuai dengan keinginan nasabah maka bank mewakilkannya kepada nasabah untuk memilih barang yang diinginkan, bentuk transaksinya adalah sistem akad *wakalah*.

Mekanisme pembiayaan *Murabahah* dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang, modal kerja, pembangunan rumah, dan lain-lain, Ada beberapa mekanisme akad *Murabahah* yang harus dilakukan oleh nasabah. Mekanisme pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi:

- a. Tahap Permohonan

Pada tahap ini, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dalam bentuk suatu dokumen proposal yang ditujukan kepada bank, dalam proposal tersebut dicantumkan secara jelas jumlah besaran pembiayaan dan tujuannya untuk pembelian suatu barang yang akan dijadikan aset bagi usaha atau barang yang ingin dibeli nasabah.

Disamping itu proposal harus terdiri dari identitas pemohon seperti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy surat nikah (jika telah menikah). Untuk menjamin legalitas usaha nasabah maka perizinan usaha pemohon wajib dilampirkan dan masih berlaku jangka waktunya. Nasabah wajib melampirkan dokumen kepemilikan barang yang akan menjadi objek

jual beli dan menjadi objek pembiayaan *Murabahah*. Dokumen kepemilikan objek tersebut dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) jika berbentuk harta tetap seperti tanah dan bangunan atau dapat juga berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) jika objek berbentuk barang bergerak seperti sepeda motor atau mobil. Objek pembiayaan harus menjadi objek agunan bank sehingga dokumen kepemilikan tersebut akan diserahkan kepada bank nantinya, laporan keuangan nasabah juga harus dilampirkan dalam proposal tersebut. Laporan keuangan menjadi sumber informasi bank dalam menganalisa sumber bayar nasabah sehingga didapatkan hasil perhitungan jumlah pembiayaan yang akan diterima nasabah dan jadwal angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah.⁸²

b. Tahap Pemeriksaan Usaha dan Objek Pembiayaan

Account Officer (AO) terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemohon agar dapat mempersiapkan seluruh dokumen asli seperti, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, (SITU, SIUP, TDP) dan perizinan lainnya yang terkait usaha, sehingga mempermudah petugas dalam melakukan verifikasi lanjutan. Pada saat pemeriksaan, dipastikan kembali sinkronisasi terhadap dokumen permohonan seperti KTP pemohon, NPWP dan perizinan telah sesuai dengan yang tercantum dalam perizinan asli. Pemeriksaan usaha wajib disertai dengan dokumentasi hasil kunjungan. Selanjutnya, barang atau aset yang menjadi objek pembiayaan dan nasabah harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Pemeriksaan tersebut meliputi:

- 1) Penilaian karakter atau watak pemohon.
- 2) Penilaian terhadap permodalan usaha yang dijalankan.

⁸² Wawancara dengan Bapak Anwar, pimpinan Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro. Pada tanggal 2 juni 2022 di Banda Aceh

- 3) Penilaian mengenai kemampuan pemohon dalam menjalankan usahanya dan menghasilkan keuntungan.
 - 4) Penilaian atas aspek jaminan, menyangkut nominal pengajuan yang sesuai dengan jaminan yang dijamin.
 - 5) Penilaian terhadap kondisi umum yang mempengaruhi kegiatan usaha.⁸³
- c. Tahap Verifikasi Berkas

Petugas bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan hal ini petugas legal, harus memastikan persyaratan administrasi pada dokumen permohonan pembiayaan dan legalitas usaha yang diajukan kepada bank telah sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Aceh Syariah. Pada saat melakukan verifikasi awal, dimintakan kepada nasabah untuk memperlihatkan seluruh dokumen asli sewaktu pengajuan permohonan. Petugas memastikan bahwa KTP pemohon telah menggunakan Elektronik KTP (E- KTP). Selanjutnya, dilakukan *cross check* terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, tempat tanggal lahir yang tertera di E-KTP apakah sesuai dengan Kartu Keluarga (KK).

Untuk memperkuat legalitas dari E-KTP dan KK, petugas bank akan melakukan verifikasi keabsahannya secara tertulis pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota atau minimal copyan yang diberikan kepada bank telah dilegalisir oleh dinas terkait. Petugas melakukan *cross check* terhadap kesesuaian atau kecocokan antara nama pemilik, nama usaha, alamat usaha dengan dokumen perizinan yang dilampirkan. Kesesuaian data yang dimaksud adalah apakah nama pemilik, nama usaha dan sektor usaha yang tercantum pada perizinan sama dengan dokumen perizinan dan identitas nasabah. Untuk

⁸³ Wawancara dengan Bapak Anwar, pimpinan Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro. Pada tanggal 2 juni 2022 di Banda Aceh

memperkuat legalitas dari perizinan usaha tersebut dilakukan verifikasi keabsahannya secara tertulis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota atau minimal copyan yang diberikan kepada bank telah dilegalisir oleh dinas terkait. Berikutnya petugas legal melakukan analisa terhadap keseluruhan dokumen proposal pembiayaan yang diserahkan pemohon yang disampaikan melalui analisa legalitas dan yuridis terhadap permohonan nasabah. Analisa legal tersebut menjadi dokumen pendukung untuk pembahasan pembiayaan yang akan dianalisa oleh AO sebelum diajukan ke Rapat Komite Pembiayaan yang terdiri dari Kepala Bagian Pembiayaan, Kepala Bagian Legal, Kepala Bagian Dana, Kepala Bagian Penyelesaian Pembiayaan, Wakil Pemimpin Bidang Bisnis dan Pemimpin Cabang.⁸⁴

d. Tahap Pelaksanaan Akad Pembiayaan

Setelah tiga tahapan di atas dilaksanakan telah dipastikan memenuhi seluruh persyaratan dokumen pembiayaan. Pembahasan pembiayaan yang diajukan kepada Komite Pembiayaan telah mendapatkan rekomendasi dari seluruh anggota dan ketua Komite Pembiayaan, jika pemilik agunan dari pihak lain, maka pemilik agunan wajib hadir ke bank untuk menandatangani surat persetujuan pemberian agunan untuk pembiayaan pada bank dan di dokumentasikan didepan pejabat bank. Seluruh file dokumentasi dan pembahasan disimpan dan ditata kelola dengan baik agar memudahkan dalam pengarsipan bank. Sebelum pencairan dana, terlebih dahulu petugas menyiapkan akad yang akan ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank menjelaskan tentang isi dari akad pembiayaan tersebut.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Anwar, *pimpinan Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro*. Pada tanggal 2 juni 2022 di Banda Aceh

Dalam akad tersebut memuat perjanjian antara bank dan nasabah. Bank berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual berupa objek untuk selanjutnya disebut barang, dan menyerahkannya kepada nasabah, sebagaimana nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari bank. Dalam akad disebutkan harga beli barang, keuntungan (margin) yang diperoleh bank selama jangka waktu pembiayaan, uang muka dari nasabah, harga jual bank, jangka waktu pembiayaan, angsuran, total biaya dan spesifikasi barang yang menjadi objek *Murabahah*. Nasabah membayar harga jual bank kemudian membayar angsuran sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran (pokok pembiayaan ditambah margin) yang telah ditetapkan bank. Untuk pelaksanaannya di cantumkan surat kuasa Prinsip (*Wakalah*) kepada nasabah dan Prinsip *wakalah* ini dicantumkan pada akad pembiayaan. Setelah disetujui dan telah ditandatangani oleh nasabah, maka pelaksanaan teknis pembelian barang oleh bank dari penjual dilakukan oleh nasabah untuk dan atas nama bank. Bank mewakili kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap objek dengan melakukan pencairan dana ke rekening nasabah, dana dilimpahkan ke rekening nasabah dan nasabah menerima dana tersebut, selanjutnya nasabah melakukan transaksi jual beli kepada penjual, bank melakukan perjanjian *Murabahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili (akad *wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya.⁸⁵

Pihak Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro menggunakan akad ini dengan tujuan tolong-menolong antara sesama manusia. Semua manusia membutuhkan bantuan orang lain, jadi pembiayaan *Murabahah wakalah* menjadi lebih praktis, karena dapat mempermudah pihak bank

⁸⁵ Wawancara Dengan Bapak Anwar, *Pimpinan Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro*. Pada Tanggal 2 Juni 2022 Di Banda Aceh

dalam menyediakan barang yang hendak dijadikan objek pembiayaan, tanpa harus mencari pemasok atau supplier yang sesuai keinginan nasabah selain itu juga menghemat waktu, pencarian dan pembelian barang yang dijadikan objek pembiayaan oleh bank akan memakan waktu yang cukup lama, belum lagi apabila bank kekurangan orang untuk melakukan pekerjaan tersebut sehingga harus mencari agen yang bersedia membelikan barang tersebut. Sedangkan jika pihak bank memberikan kuasanya kepada nasabah untuk membeli barang mewakili bank, maka pencarian dan pembelian akan barang yang diinginkan nasabah tersebut akan memakan waktu yang lebih sedikit dikarenakan nasabah orang yang berkepentingan sendiri atas barang tersebut.⁸⁶

C. Keabsahan Praktik Pembiayaan *Murabahah Wakalah* dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

Fiqh Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Salah satu prinsip muamalah setiap transaksi yang dilaksanakan tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Untuk melihat sahnya Pembiayaan *Murabahah Wakalah* maka harus terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad sebagai penyempurnaan yang menjadikan suatu akad sah. Syarat keabsahan akad dibedakan menjadi syarat keabsahan umum dan syarat keabsahan khusus sebagai berikut:⁸⁷

Syarat keabsahan umum meliputi:

1. Tidak ada paksaan
2. Tidak menimbulkan kerugian
3. Tidak mengandung gharar

⁸⁶ Wawancara Dengan Bapak Anwar, *Pimpinan Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro*. Pada Tanggal 2 Juni 2022 Di Banda Aceh

⁸⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) hlm. 39

4. Bebas dari syarat-syarat fasid
5. Bebas dari riba.

Syarat keabsahan khusus meliputi:

1. Aspek kontrak atau akad.
2. Aspek pelaku akad.
3. Aspek modal dan keuntungan.
4. Aspek barang jaminan.⁸⁸

Pada dasarnya, akad yang sudah terpenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Tetapi jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah atau *fasid*.

Murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro. Produk ini didasarkan pada prinsip jual beli yang dalam istilah fiqh Muamalah disebut *Bai' Murabahah* dengan menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam *bai' Murabahah*, penjual harus memberitahukan harga pokok yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya⁸⁹

Sebagai contoh akad *Murabahah* yang sah menggunakan prinsip fiqh muamalah klasik, seorang nasabah berencana untuk mengajukan pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro untuk pembelian satu unit sepeda motor melalui akad *Murabahah*. Setelah melewati serangkaian administrasi, bank menyetujui permohonan pembiayaan oleh nasabah. maka yang seharusnya bank terlebih dahulu membeli sepeda motor yang dimaksud oleh nasabah, setelah barang tersebut secara sah menjadi milik bank, kemudian baru bank menjual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 84

⁸⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

keuntungan. Jika dilaksanakan *Murabahah* sesuai contoh diatas maka diperbolehkan dan sah karena barang tersebut sudah menjadi atas nama bank.⁹⁰

Tetapi dalam praktiknya, akad *Murabahah* di Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro terdapat hal yang kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam akad *Murabahah*, yaitu masalah akad, dimana pihak bank mewakili pembelian barang kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diinginkan atas dasar tolong-menolong antara sesama manusia. Kekurang sesuaiannya karena dalam operasionalnya terdapat pelaksanaan dua akad dalam satu waktu, yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah, dan nasabah dengan penjual. Alasan lain adalah barang yang diperjualbelikan tidak berada ditempat atau belum menjadi milik sah penjual (Bank).⁹¹

Pendapat Syeikh Abdul Azis Bin Baaz dalam akad *Murabahah wakalah* dilarang penggabungan dua akad “Apabila barang tidak ada dikepemilikan orang yang menghutangkan atau dalam kepemilikannya namun tidak mampu menyerahkannya maka ia tidak boleh menyempurnakan akad transaksi jual belinya bersama pembeli. Keduanya hanya boleh bersepakat atas harga dan tidak sempurna jual beli diantara keduanya, hingga barang tersebut dikepemilikan penjual”.

Jenis akad (*al-uqud al-murakkab*) yang tersusun dari dua akad, dua transaksi, namun kedua akad transaksi ini tidak sempurna prosesnya dalam satu waktu dari sisi kesempurnaan akad karena keduanya merupakan akad yang tidak lengkap yang di dalamnya ada salah satu rukun jual beli yang tidak ada, yaitu (barang yang diakadkan) *mauqud alaih*. barang tersebut bukan merupakan hak milik penuh pihak yang berakad sehingga penyerahan obyek tidak dapat dilakukan. Kewajiban mengikat dalam janji pembelian sebelum kepemilikan

⁹⁰Fathia Nur Khusna' Dkk, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah*”, Jurnal perbankan dan keuangan, Vol. 1, No.2. 2021, Diakses melalui <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/kunuz> pada tanggal 18 juni 2022.

⁹¹Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1. No.2, 2016. Diakses melalui <https://library.uinismuh.ac.id> pada tanggal 20 juni 2022.

barang penjual tersebut masuk dalam larangan Rasulullah SAW. Menjual barang yang belum dimiliki dan menetapkan keuntungan atas barang yang belum berada dibawah kekuasaan.

Berdasarkan hal ini maka jual beli ini menyerupai persyaratan akad dalam satu transaksi dari sisi yang mengikat sehingga dapat dinyatakan dengan ungkapan belikan saya barang dan saya akan berikan untung kamu dengan sekian. Hal ini karena barang pada akad pertama tidak dimiliki oleh lembaga keuangan. Jual beli seperti ini termasuk *al-hilah* (rekayasa) atas hutang dengan bunga karena hakikatnya transaksi ini adalah jual uang dengan uang yang lebih besar darinya.⁹²

Dari hasil wawancara dengan Bapak Anwar pimpinan Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro alasan dasar mengapa akad *Murabahah* mendahului akad *wakalah*, karena jika akad *Murabahah* tidak dilaksanakan terlebih dahulu maka dikhawatirkan nasabah akan wanprestasi, nasabah tidak ingin membeli barang yang telah diminta ke bank atau nasabah membawa barang tanpa membayar pembayaran, menyebabkan bank menanggung resiko kerugian. Jadi akad tersebut dilakukan secara langsung bersamaan dengan menandatangani akad *Murabahah* dan akad *wakalah*. Sehingga jika telah dilakukan akad *Murabahah*, nasabah tidak akan mengingkari janji, karena sudah terlanjur.⁹³

Dilihat dari keabsahan menurut *fiqh muamalah* akad *Murabahah* yang mendahului akad *wakalah* tidak sesuai dengan esensi *Murabahah* itu sendiri, dimana *Murabahah* seharusnya akad yang terpisah dengan *wakalah*, sebagaimana *Murabahah* adalah akad jual beli penjual (Bank) membeli barang kepada supplier, kemudian menjual kepada pembeli (nasabah) bukan

⁹²Sri Gisa Anggraeni, Dkk, *Pembiayaan Murabahah Menurut Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 8. No 1. 2019 diakses melalui <http://jurnal.unma.ac.id> pada tanggal 20 juni 2022.

⁹³Wawancara dengan Anwar, *pimpinan Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro*. Pada tanggal 19 april 2022 di Banda Aceh.

memberikan dana yang kemudian digunakan nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan.

D. Keabsahan pembiayaan *Murabahah Wakalah* menurut Fatwa DSN MUI

Fatwa merupakan penjelasan tentang hukum islam yang diberikan oleh seseorang *faqih* atau lembaga umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak. Secara teori akad *Murabahah wakalah* pada Bank Syariah dapat dikatakan syariah apabila sesuai dengan Fatwa DSN MUI dimana Fatwa dari seorang *faqih* atau lembaga umat merupakan sebuah *ijma'* sehingga kekuatan dari Fatwa sendiri cukup kuat, karena *ijma'* sendiri bisa menjadi sumber hukum dari suatu hal seperti Al-Qur'an dan Hadist⁹⁴.

Terkait *Murabahah* pada Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro, telah dijelaskan bahwa *Murabahah* yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan *Murabahah wakalah* berlaku ketentuan dan batasan *Murabahah* sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Praktek *Murabahah wakalah* yang berlaku pada Bank Aceh KCP Diponegoro pada dasarnya tidak sesuai dengan yang terdapat Fatwa DSN MUI, karena praktik pembiayaan yang berlaku pada Bank Aceh Syariah mengumpulkan dua akad dalam satu waktu secara bersamaan, dimana seharusnya akad *wakalah* terlebih dahulu sehingga barang secara prinsip menjadi milik bank. Hal ini sesuai yang tersebut pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 ayat 9: "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank". Hal ini berarti ketentuan Fatwa DSN MUI, akad *Murabahah wakalah*

⁹⁴M. Sholeh Mauluddin, *Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*. Jurnal Qawanin. Vol.2. No.1. 2018. Diakses melalui <http://media.neliti.com> pada tanggal 21 juni 2022.

dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya menjadi milik Bank, kemudian setelah barang tersebut dimiliki Bank, maka akad *Murabahah* dapat dilakukan⁹⁵.

Demikian juga dalam hal praktik transaksi jual beli, apabila dicermati hal ini juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI, karena barang yang diperjualbelikan oleh Bank Aceh Syariah belum menjadi milik sah dari Bank seutuhnya, Dimana antara bank dan nasabah sudah mensepakati terlebih dahulu untuk melakukan suatu akad *Murabahah* tanpa adanya suatu barang pada pihak penjual, kemudian bank meminta nasabah untuk mewakili dirinya untuk pembelian barang yang sesuai dengan keinginan nasabah tersebut dan kemudian nasabah memberikan bukti pembayarannya kepada bank, dalam akad seperti ini bank dalam praktiknya belum memenuhi rukun *Murabahah* dan belum memenuhi prinsip-prinsip syari'ah karena belum ada kejelasan barang yang dibeli oleh nasabah tetapi sudah diadakan suatu akad jual beli untuk diperjualbelikan secara *Murabahah* Hal ini seperti terdapat pada substansi Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah* yang menjelaskan bahwa akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

⁹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hlm 22

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jika dilihat dari tinjauan Fiqh Muamalah terhadap *praktik Murabahah wakalah* pada Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro Pelaksanaan akad *Murabahah* dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah pada Bank Aceh syariah KCP Diponegoro dalam praktiknya, akad *Murabahah* di Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro terdapat hal yang kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam akad *Murabahah*, yaitu pertama, masalah akad, dimana pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabahnya dan melakukan satu akad dalam waktu bersamaan, akad ini menjadi tidak sama dengan akad *Murabahah* fiqh klasik yaitu jual beli pada harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Kedua, berkenaan dengan obyek barang karena barang pada akad pertama tidak dimiliki oleh lembaga keuangan. Jual beli seperti ini termasuk *al-hilah* (rekayasa) atas hutang dengan bunga karena hakikatnya transaksi ini adalah jual uang dengan uang yang lebih besar darinya
2. Berkenaan dengan pembiayaan *Murabahah wakalah* dalam kegiatan Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro, menurut penulis masih ada prinsip-prinsip syari'ah, rukun *Murabahah* tersebut yang belum sesuai dengan aturan Fatwa DSN MUI, ada beberapa perubahahn teknis dalam pelaksanaan akad *Murabahah wakalah* dengan alasan dan sebab-sebab tertentu yang dirubah oleh bank dengan melihat kondisi dilapangan dan demi kelancaran operasional pembiayaan. dalam penerapan akad *Murabahah wakalah* di Bank aceh syariah kcp diponegoro lebih sering menggunakan akad *Murabahah* akad *wakalah* dalam waktu bersamaan. sedangkan secara teori, pelaksanaan akad *wakalah* harus dilakukan sebelum akad *Murabahah* dilakukan, akad *Murabahah* dapat dilakukan setelah pembelian barang yang

akan diadakan, dengan demikian objek jual beli *Murabahah* belum sepenuhnya milik bank.

3. Mekanisme pembiayaan *Murabahah wakalah* pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro yaitu pertama, nasabah melakukan negoisasi dan persyaratan oleh pihak bank, jika dirasa nasabah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dalam pembiayaan, maka pihak bank akan melakukan survey ke lokasi usaha yang bersangkutan, setelah itu jika mendapat persetujuan dari atasan maka dibuatkan surat kuasa menggunakan akad *wakalah* dan *Murabahah* dalam satu waktu bersamaan, dimana setelah melakukan dua akad ini maka dilakukannya pencairan oleh bank dan nasabah dapat membeli barang yang diinginkan sesuai yang ditulis diawal akad, nasabah selanjutnya mempunyai kewajiban membayar angsuran secara tangguh.

B. Saran

1. Hendaknya Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro menjalankan akad *Murabahah* sesuai dengan *fiqh* muamalah yaitu bank membelikan barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
2. Hendaknya Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro dapat meningkatkan kualitas produk pembiayaan *Murabahah wakalah* dengan lebih memperhatikan prosedur pembiayaan *Murabahah* dalam ketentuan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI (Majelis Ulama Indonesia).
3. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro sebagai bank terkenal di Aceh hendaknya terus memperbaiki kinerja produknya sehingga dapat menuju ke arah yang lebih baik. Dimana diharapkan dapat lebih transparan dalam menjelaskan produk bank terutama pada produk pembiayaan *Murabahah* yang disertai akad *wakalah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Hakim, Atang, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)
- Abdul Rahman, Abdul, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensoklopedia Hadist 8; Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira, 2013)
- Adi Warman Azram karim, *Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan*. (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2003).
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010),
- Annual Report Bank Aceh, *Inovasi Digital Untuk Kemudahan Layanan Peningkatan Daya Saing dan Kontributif*, 2021.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Chairu man Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa Dan Penuntun Penggunaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Nashiruddin al-Albani, Muhammad. *Shahih al-Jami' ash-Shagir wa Ziyadatuhu* (al-Fath al-Kabir), Cet III (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998).

- Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015)
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet.5 (Jakarta: Kencana, 2018).
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Ridwan Nurdin. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Banda Aceh: Sahifah, 2018).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, cet.1, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada. 2016).
- Rusby, Zulkifli. *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017)
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 28 (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Aneka, 1999).
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, cet.1. (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- Syeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalita*, (Jakarta: Paramadina, 2004).
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Cet.1, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009)
- Zainuddin Ali, Haji. *Hukum Perbankan Syariah*. Cet.2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Jurnal

- Fathia Nur Khusna' Dkk, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah", Jurnal perbankan dan keuangan, Vol. 1, No.2, 2021.

- Ilyas, Rahmat, *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.9, No. 1, 2015.
- M. Sholeh Mauluddin, *Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*. Jurnal Qawanin, Vol.2, No.1, 2018.
- Mohammad Kharis Umardani, *Pembiayaan KPR-iB Dengan Akad Murabahah Pada Unit Usaha Syariah (Bank Pembangunan Daerah di Jakarta)*, Jurnal Hukum, Vol.10, No.2, 2019
- Muhammad, Danang Wahyu dan Erika Vivin Setyoningsih, *Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah*. Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No.1, 2018.
- Sri Gisa Anggraeni, Dkk, *Pembiayaan Murabahah Menurut Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 8. No 1. 2019
- Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No.2, 2016.
- Zulfiyanda, Dkk, *Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhoksemawe*, *jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol.8, No.1, April 2020

Skripsi

- Nensy Desma Yanti, Skripsi: *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di Kota Palangka Raya”* (Palangkaraya: IAIN Palangka Raya, 2019).
- Mirza Kamal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry, 2017
- Eli Nurfida, *Analisis Prosedur Akad Murabahah pada Perbankan Syari’ah Ditinjau dari Konsep Wahbah Az-Zuhaili studi kasus pada Industri Perbankan Syariah di Banda Aceh*, skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry, 2017).
- Retno Wulandari, *Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pengajuan Pembiayaan di Ksp (Koperasi Simpan Pinjam) Giri Muria Group*, Tugas Akhir, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2019)
- Lilis Fatimah, *Implementasi Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah di BMT (Baitul Maal Wat-Tanwil) Artha Berkah AnSORUNA Mataram Baru Lampung Timur*, Skripsi, (Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAIN Metro, 2018)

website

Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Diakses Melalui <http://quran.kemenag.go.id>. Pada tanggal 06 juli 2021

Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Diakses Melalui <http://quran.kemenag.go.id>. Pada tanggal 22 februari 2022

Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Diakses Melalui <http://quran.kemenag.go.id>. Pada tanggal 24februari 2022

<https://dsnmui.or.id>. Murabahah Diakses Pada tanggal 11 juni 2021

<https://dsnmui.or.id>. tentang.wakalah Diakses Pada tanggal 11 juni 2021

<https://kbbi.web.id>/Analisis. Diakses pada tanggal 13 juni 2021

<https://kbbi.web.id>/keabsahan. Diakses pada tanggal 13 juni 2021


<https://kbbi.web.id>/Praktik. Diakses pada tanggal 14 juni 2021

<https://www.ojk.go.id> Diakses pada tanggal 10 juni 2021



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5721/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
 b. Auli Amri, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Linda
N I M : 180102069
P r o d i : HES
J u d u l : Analisis Terhadap Keabsahan Praktik Pembiayaan *Murabahah Wakalah* Pada Bank Aceh KCP Diponegoro (Suatu Kajian dari Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 2 Desember 2021
 D e k a n

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1299/Un.08/FSHLI/PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Direktur Bank Aceh Syariah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LINDA / 180102069**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, kabupaten Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Terhadap Keabsahan Praktik Pembiayaan Murabahah Wakalah pada Perbankan Syariah di Banda Aceh.*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Maret 2022

an. Dekan

الراني

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,


A R - R A



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat Penerimaan Penelitian

Bank Aceh 

Nomor : 195/DSI.02/II/2022
Lampiran : -

Banda Aceh, 21 Maret 2022

Kepada Yth.
Pemimpin Bank Aceh
Cabang Banda Aceh

di-
Tempat

Perihal: Penelitian An. Linda

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh 1299/Un.06/FSH.I/PP.00.9/03/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : Linda
NIM : 180102069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : "Analisis Terhadap Keabsahan Praktik Pembiayaan Murabahah Wakaiah pada Perbankan Syariah di Banda Aceh"


Untuk melakukan Pengambilan Data pada Bank Aceh dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank, kerahasiaan Perusahaan, menjaga citra Bank Aceh, dan Mahasiswa tidak diperbolehkan mewawancarai nasabah dan mengambil data tentang nasabah.

Dalam pengambilan data agar melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

AR-RANIRY

BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSAN 
ZIAUR RAHMAN
PEMIMPIN

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KANTOR PUSAT : Jln. Mr. Mohd. Hasan No. 89 | Banda Aceh | Telp. (0651) 22966 | Fax. (0651) 6301072

Lampiran 4 :**Daftar Wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro**

1. Bagaimana praktik atau pelaksanaan pembiayaan *Murabahah Wakalah* pada Bank Aceh Syariah ?
2. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad ?
3. Bagaimana pengungkapan harga pokok dan margin kepada nasabah pada saat akad ?
4. Bagaimana pemesanan barang oleh nasabah ?
5. Bagaimana mekanisme untuk melakukan pembiayaan *Murabahah wakalah* pada Bank Aceh Syariah ?
6. Apa Saja Syarat untuk melakukan akad *Murabahah* ?



Lampiran 5 : Dokumentasi Hasil Penelitian

Wawancara dengan Bapak Anwar, Pimpinan Bank Aceh Syariah KCP
Diponegoro

